



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 0185/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas pada akta nikah yang diajukan oleh :

**TEMMAH Alias FATMAWATI binti SALI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT.010, RW. 02, Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 0185/Pdt.P/2017/PA.Blcn, tanggal 10 Juli 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama ANDI SYAMSIR ALAM bin ANDI PAMIMA telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 27 April 2013, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/14/V/2013 tertanggal 02 Mei 2013:
  1. Nama Pemohon tertulis **TEMMAH binti SALI**, seharusnya yang sebenarnya adalah **FATMAWATI binti SALI**;
  2. Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis **Sulawesi, 08-06-1996**. Seharusnya yang sebenarnya adalah **Maros, 08-06-1996**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon di Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/14/V/2013 tertanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dari:

1. Nama Pemohon tertulis **TEMMAH binti SALI**, menjadi **FATMAWATI binti SALI**;

2. Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis **Sulawesi, 08-06-1996**, menjadi **Maros, 08-06-1996**

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, NIK 7309034806960003, atas nama FATMAWATI yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2016, bukti (P-1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/14/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 02 Mei 2013, bukti (P-2);

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310060103160001 atas nama kepala keluarga ANDI SYAMSIR ALAM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 14 Juni 2017, bukti (P-3);

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Nomor 018/KD-SD/SKPNDTL/VII/2017, atas nama FATMAWATI binti SALI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 03 Juli 2017, bukti (P-4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1.-----

DAENG SALI bin DAENG SUMMANG, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tertulis TEMMAH binti SALI yang benar adalah FATMAWATI binti SALI;
- Bahwa Pemohon lahir di Maros pada tanggal 08 Juni 1996;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik TEMMAH binti SALI maupun FATMAWATI binti SALI adalah satu orang;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah adalah untuk membuat akta kelahiran;

2.-----

DAENG RUGGA binti SANNU, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tertulis TEMMAH binti SALI yang benar adalah FATMAWATI binti SALI;
- Bahwa Pemohon lahir di Maros pada tanggal 08 Juni 1996;
- Bahwa, baik TEMMAH binti SALI maupun FATMAWATI binti SALI adalah satu orang;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah adalah untuk membuat akta kelahiran;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara a quo, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) telah nyata terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 395/14/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 02 Mei 2013 terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1) sampai dengan (P-4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa pada Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai pihak istri, nama Pemohon tertulis TEMMAH binti SALI, sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Sulawesi, 08-06-1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-3) dan (P-4) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) nama Pemohon tertulis FATMAWATI, dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis Maros, 08-06-1996;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 395/14/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 02 Mei 2013;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 395/14/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 02 Mei 2013 terdapat perbedaan dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah bertujuan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk serta akta-akta lain yang dimiliki oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

**تصرف الامام على الرعاية منوط بالمصلحة**

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 395/14/V/2013, pada tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Pemohon tertulis TEMMAH binti SALI menjadi FATMAWATI binti SALI;
- b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Sulawesi, 08-06-1996 menjadi Maros, 08-06-1996;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp 6.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah      Rp 241.000,-  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 25 Juli 2017  
PANITERA,

**Drs. H. ALMUNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)